



**PENETAPAN**

**Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**PARWONO**, tempat lahir Simalungun, tanggal 16 Agustus 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 5 Desember 2023 di bawah register Nomor 97/ Pdt. P/2023/ PN Bkt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Simalungun pada tanggal 16 Agustus 1966 dari pasangan suami isteri PAINO dan JUMIYEM;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama RISDHAWATI di Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal 15 April 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang;
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, menerangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki atas nama PARWONO pada tanggal 16 Agustus 1968;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306071312100007 yang dikeluarkan tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, menerangkan bahwa Pemohon lahir di Simalungun pada tanggal 16 Agustus 1966;

5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 130607160 8680002 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Simalungun pada tanggal 16 Agustus 1966;
6. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon Nomor 089415 tertanggal 20 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Pemohon lahir di Simalungun pada tanggal 16 Agustus 1966;
7. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon No.05.OB ob 0170249 tertanggal 1 Juni 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1966 di Simalungun;
8. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar SMA Pemohon No. 05 OC oh 0383856 tertanggal 30 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1966 di Simalungun;
9. Bahwa berdasarkan Ijazah Diploma III Pemohon Nomor 0389/0/1986 tertanggal 20 Desember 1989 yang dikeluarkan oleh Akademi Akuntansi dan Manajemen Semarang, menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Agustus 1966 di Simalungun;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon ingin mengajukan perbaikan dan perubahan di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan Penulisan Tahun Lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran tersebut tercantum tahun lahir Pemohon pada tahun 1968 yang mana seharusnya tahun 1966;
11. Bahwa untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka Perbaikan Akta Kelahiran tersebut menjadi sah;
12. Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Dinas

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 13084/D-2011 tertanggal 30 Desember 2011;

13. Bahwa untuk menguatkan dali-dalil Permohonan Pemohon berikut Pemohon lampirkan bukti-bukti surat yang telah di cap dan leges POS serta sudah bermaterai cukup:

1. Fotokopi KTP NIK 1306071608680002 atas nama PARWONO;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 43/43/IV/1999 tertanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306071312100007 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Agam;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon Nomor 089415 tertanggal 20 Mei 1980;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Pemohon No 05 OB ob 0170249 tertanggal 1 Juni 1983;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMA Pemohon No 05 OC oh 0383856 tertanggal 30 April 1986;
8. Fotokopi ijazah Diploma III Pemohon Nomor 0389/0/1986 tertanggal 20 Desember 1989;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon suntuik seluruhnya;
2. Menyatakan dan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mencantumkan tahun lahir Pemohon semula tahun 1968 menjadi tahun 1966 pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk dapat dikabulkan atas perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parwono NIK: 130607160868 0002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 43/43/IV/1999 tertanggal 15 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1306071312100007 yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Agam, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon Nomor 089415 tertanggal 20 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Pemohon Nomor 05 OB ob 0170249 tertanggal 1 Juni 1983 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMA Pemohon Nomor 05 OC oh 0383856 tertanggal 30 April 1986, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi ijazah Diploma III Pemohon Nomor 0389/0/1986 tertanggal 20 Desember 1989, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diajukan di persidangan sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. HANIF;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada Tahun 1966 sedangkan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1968;
- Bahwa perubahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon telah menikah, nama isteri Pemohon Risdhawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tahun lahir Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan, dimana di dalam kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut, tertulis 1968, sedangkan yang semestinya tertulis adalah 1966;

## 2. JONI RUFFRIANO:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon di dalam akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada Tahun 1966 sedangkan dalam dokumen Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tahun 1968;
- Bahwa perubahan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon telah menikah, nama isteri Pemohon Risdhawati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tahun lahir Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan, dimana di dalam kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut, tertulis 1968, sedangkan yang semestinya tertulis adalah 1966;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon Penetapan dari Pengadilan tentang perbaikan Tahun lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam yang mana terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon, tertulis tanggal 16 Agustus 1968, tetapi yang sebenarnya dan seharusnya tertulis 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Hanif dan Joni Ruffriano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga dan dari keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Surau Pinang Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR / 142 Rbg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Kelahiran tersebut merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “*Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor AL.545.0170772 tanggal 30 Desember 2011, yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Pemohon telah melaporkan peristiwa kelahiran Pemohon tersebut Atas nama Parwono dan telah dicatatkan dalam register Akta kelahiran Nomor 13084/D-2011 serta telah diterbitkan kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa pada permohonannya Pemohon ingin melakukan perbaikan/ pembedulan terhadap Data Kependudukan tanggal kelahiran Pemohon yang telah catatkan sesuai dalam Akta Kelahiran Nomor 13084/D-2011 tanggal 30 Desember 2011 dari yang tertulis 16 Agustus 1968 yang akan dibetulkan menjadi 16 Agustus 1966;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pembedulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti terhadap keinginan Pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut di atas beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukannya tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 97/Pdt. P/2023/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum tersebut dikabulkan pula;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki data dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13084/D-2011 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam di mana di dalam akta tersebut Tahun lahir Pemohon tertulis 1968, menjadi tahun 1966;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Lukman Nulhakim, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dibantu oleh Raka Pramudya Bekti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RAKA PRAMUDYA BEKTI, S.H.**

**LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:Rp 53.600,00;
3. PBNP Panggilan	:Rp 10.000,00;
4. Sumpah	:Rp 25.000,00
5. Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah: Rp138.600,00 (seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)